



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ervan Adi Saputra bin Sujianto**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Iyan Rauf binti Hamsah Rauf**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 07 Maret 2018 di bawah Register Perkara Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2014, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II bertempat di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
  - a. Nama : Hamsah Rauf
  - b. Status hubungan wali : ayah kandung

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Tegoh, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- b. Yanto Delulopa, umur 35 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat tunai;

Yang menikahkan bernama Mohamad Lelu sebagai imam desa.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun. Dan orangtua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Sujianto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Jaya Karsa, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Lamise, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Jaya Karsa, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun. Dan orangtua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Hamsah Rauf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Nining Djafar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan oranglain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti





Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih tiga bulan kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Citra Rahayu Saputri, umur 3 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Ervan Adi Saputra bin Sugianto) dan Pemohon II (Iyan Rauf binti Hamsah Rauf) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2014 di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;





SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa jurusita Pengganti telah mengumumkan Perkara *a quo*, di papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa, sejak tanggal 08 Maret 2018, hingga saat disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, para Pemohon mengubah nama saksi di posita permohonan awalnya bernama Tegoh dan Yanto Delulopa diubah menjadi Omi Dunggio dan Noldi Hasan, selain itu isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 750407199960001 atas nama Pemohon I (Ervan Adi Saputra) yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504114711960001 atas nama Pemohon II (Iyan Rauf) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Hamsah Rauf bin Manggulu Rauf**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya,





Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, mengaku orangtua Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah saudara sepupu saksi di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa Iloponu yang bernama Muhamad Lelu untuk memandu prosesi akan nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Omi Dunggio selaku Kepala Desa Iloponu, dan Noldi Hasan selaku aparat Desa Iloponu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Sujianto bin Sleman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Jaya Karsa, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah orangtua Pemohon I kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa Iloponu yang bernama Muhamad Lelu untuk memandu prosesi akan nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Omi Dunggio selaku Kepala Desa Iloponu, dan Noldi Hasan selaku aparat Desa Iloponu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah di papan pengumuman 14 hari terhitung sejak Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa





- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamsah Rauf kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Muhamad Lelu sebagai imam desa untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa kedua saksi menyatakan yang menjadi saksi nikah adalah Umi Dunggio selaku Kepala Desa Iloponu dan Bapak Noldi Hasan selaku aparat desa Iloponu;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2014 di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;





- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamsah Rauf kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Muhammad Lelu untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Omi Dunggio dan Noldi Hasa;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;





Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Pohuwato, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karuniai 1 (satu) orang

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa





anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MemperhAtikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ervan Adi Saputra bin Mustafa Ismail) dengan Pemohon II (Iyan Rauf binti Hamsah Rauf) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014, di Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Msa





pada hari Senin tanggal 09 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Royana Latif, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Ketua Majelis,



Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 370.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp 461.000  
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)